



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

Pendaftaran Perkara Asal Usul Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (membuat sendiri atau melalui Posbakum) sertakan Softcopy Surat Permohonan (File) di Flashdisk atau CD saat mendaftar
2. Fotocopy KTP suami istri sebagai (Pemohon I dan Pemohon II) yang dimaterai Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) Di Kantor Pos
3. Fotocopy KK suami istri sebagai (Pemohon I dan Pemohon II) yang dimaterai Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) Di Kantor Pos
4. Fotocopy Buku Nikah (Pemohon I dan Termohon II) yang dimaterai Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) Di Kantor Pos
5. Fotocopy Akta Kelahiran anak / Ijazah bila belum memiliki akta kelahiran yang dimaterai Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) Di Kantor Pos
6. Fotocopy Akta kematian/Surat keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan jika salah satu Pemohon telah meninggal dunia yang dimaterai Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) Di Kantor Pos
7. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa setempat jika salah satu Pemohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas
8. Fotocopy Akta Cerai jika salah satu Pemohon sudah berceraai yang dimaterai Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) Di Kantor Pos
9. Membayar biaya Panjar Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban



1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada BRI (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) mendaftarkan dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

20 Menit

1. Estimasi waktu hanya untuk penerimaan perkara saja, sebelum penerimaan perkara ada prosedur yang harus diikuti :

1. Pengecekan persyaratan
2. Pembuatan Surat Permohonan oleh Posbakum
3. Pembayaran Biaya Panjar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya proses / ATK Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SKB Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan Pertama untuk para pihak masing-masing Rp. 10.000
5. Redaksi Rp. 10.000
6. Materai Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tuban dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tuban